

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- 394/BL/2008

TENTANG

INDEPENDENSI PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN
DI PASAR MODAL

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas informasi penilaian yang menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan pemodal, maka diperlukan pendapat dari Penilai yang independen dan profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang independensi Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG INDEPENDENSI PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

Pasal 1

Ketentuan mengenai independensi Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal diatur dalam Peraturan Nomor VIII.C.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Penilai yang pada saat berlakunya peraturan ini telah memberikan jasa penilaian untuk 3 (tiga) tahun berturut-turut atau lebih kepada klien dan masih mempunyai perikatan penugasan penilaian profesional pada tahun berikutnya, hanya dapat melaksanakan perikatan dimaksud untuk satu penugasan penilaian profesional.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 6 Oktober 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 394/BL/2008

Tanggal : 6 Oktober 2008

PERATURAN NOMOR VIII.C.2: INDEPENDENSI PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL

1. Definisi dari istilah-istilah pada peraturan ini adalah:
 - a. Penugasan Penilaian Profesional adalah penugasan yang diterima oleh Penilai dari klien untuk melakukan penilaian atas objek tertentu dengan tujuan penilaian tertentu pada tanggal tertentu dimana Penilai mendasarkan opininya, yang disajikan dalam laporan penilaian.
 - b. Periode Penugasan Penilaian Profesional adalah periode penugasan yang diperlukan untuk melakukan suatu proses penilaian hingga ditandatanganinya laporan penilaian.
 - c. Anggota Keluarga Dekat adalah istri atau suami, orang tua, anak baik di dalam maupun di luar tanggungan, dan saudara kandung.
 - d. Fee Kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional yang hanya akan dibebankan apabila ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut kecuali jika fee ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur.
 - e. Orang Dalam Kantor Jasa Penilai Publik adalah:
 - 1) Orang yang termasuk dalam Tim Penugasan Penilaian Profesional yaitu:
 - a) semua rekan, pimpinan, karyawan profesional dan atau tenaga ahli yang berpartisipasi dalam penugasan penilaian;
 - b) mereka yang melakukan penelaahan lanjutan atau yang bertindak sebagai rekan ke dua dan (seterusnya) selama Periode Penugasan Penilaian Profesional; atau
 - c) Penilai lain sebagai anggota konsorsium dalam suatu penugasan penilaian profesional; atau
 - 2) Orang yang termasuk dalam rantai pelaksana/perintah yaitu semua orang yang:
 - a) mengawasi atau mempunyai tanggung jawab manajemen secara langsung terhadap penugasan penilaian profesional;
 - b) mengevaluasi kinerja atau merekomendasikan kompensasi bagi rekan dan anggota Tim Penugasan Penilaian Profesional; atau
 - c) mengawasi pelaksanaan pengendalian mutu atau pengawasan lain atas penugasan penilaian profesional; atau
 - 3) Setiap rekan, pimpinan, karyawan profesional dan atau tenaga ahli lainnya dari Kantor Jasa Penilai Publik yang telah melaksanakan penugasan penilaian profesional lainnya kepada klien.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 394/BL/2008

Tanggal : 6 Oktober 2008

-2-

- f. Tenaga Ahli yaitu orang-orang yang mempunyai keahlian dan kualifikasi pada suatu bidang tertentu di luar ruang lingkup kegiatan Penilaian dan tidak bekerja pada Kantor Jasa Penilai Publik.
 - g. Karyawan Kunci yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan yang meliputi anggota Komisaris, anggota Direksi, dan manajer dari pihak yang dinilai dan atau pemberi tugas.
 - h. Hubungan usaha yang material adalah hubungan usaha yang nilainya lebih dari 5 % (lima perseratus) dari total pendapatan usaha yang diterima dari klien.
2. Jangka waktu Periode Penugasan Penilaian Profesional:
 - a. Periode Penugasan Penilaian Profesional dimulai sejak dimulainya pekerjaan lapangan atau penandatanganan penugasan penilaian profesional, mana yang lebih dahulu.
 - b. Periode Penugasan Penilaian Profesional berakhir pada saat laporan penilaian yang ditandatangani oleh Penilai diserahkan kepada klien.
 3. Dalam memberikan jasa profesional, khususnya dalam memberikan opini atau penilaian, Penilai wajib mempertahankan sikap independen.
 4. Dalam memberikan jasa profesional, Penilai dilarang menggunakan tenaga penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik lain.
 5. Penilai tidak independen selama Periode Penugasan Penilaian Profesionalnya, apabila Penilai, Kantor Jasa Penilai Publik, atau Orang Dalam Kantor Jasa Penilai Publik:
 - a. mempunyai kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material pada klien, seperti:
 - 1) investasi pada klien; atau
 - 2) kepentingan keuangan lain pada klien, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
 - b. mempunyai hubungan pekerjaan dengan klien, seperti:
 - 1) merangkap sebagai Karyawan Kunci pada klien;
 - 2) memiliki Anggota Keluarga Dekat yang bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci;
 - 3) mempunyai mantan rekan atau karyawan profesional dari Kantor Jasa Penilai Publik yang bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci, kecuali setelah lebih dari 1 (satu) tahun tidak bekerja lagi pada Kantor Jasa Penilai Publik yang bersangkutan; atau
 - 4) mempunyai rekan atau karyawan profesional dari Kantor Jasa Penilai Publik yang sebelumnya pernah bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci, kecuali yang bersangkutan tidak ikut melaksanakan penugasan penilaian profesional terhadap klien tersebut dalam Periode Penugasan Penilaian Profesional;
 - c. mempunyai Hubungan Usaha Yang Material secara langsung atau tidak langsung dengan klien, atau dengan Karyawan Kunci yang bekerja pada

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 394/BL/2008

Tanggal : 6 Oktober 2008

-3-

- klien, atau dengan Pemegang Saham Utama atau pengendali klien. Hubungan usaha dalam ketentuan ini tidak termasuk hubungan usaha dalam hal Penilai, Kantor Jasa Penilai Publik, atau Orang Dalam Kantor Jasa Penilai Publik memberikan jasa penilaian kepada klien, atau merupakan konsumen dari produk barang atau jasa klien dalam rangka menunjang kegiatan rutin;
- d. memberikan jasa-jasa lain kepada klien yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; atau
 - e. memberikan jasa atau produk kepada klien dengan dasar Fee Kontinjen atau komisi, atau menerima Fee Kontinjen atau komisi dari klien.
6. Sistim Pengendalian Mutu
- Kantor Jasa Penilai Publik wajib mempunyai sistem pengendalian mutu dengan tingkat keyakinan yang memadai bahwa Kantor Jasa Penilai Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen dengan mempertimbangkan ukuran dan sifat praktik dari Kantor Jasa Penilai Publik tersebut.
7. Pembatasan Penugasan Penilaian Profesional
- a. Pemberian jasa penilaian kepada klien hanya dapat dilakukan oleh seorang Penilai paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal laporan penilaian pada Penugasan Penilaian Profesional pertama.
 - b. Penilai dapat menerima penugasan penilaian profesional kembali dari klien sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf a peraturan ini setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak melakukan penugasan penilaian profesional bagi klien tersebut terhitung sejak tanggal laporan penilaian pada penugasan penilaian profesional terakhir.
 - c. Dalam hal pemberian jasa penilaian kepada klien yang dilakukan oleh seorang Penilai tidak 3 (tiga) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf a peraturan ini, maka Penilai baru dapat menerima penugasan penilaian profesional kembali dari klien tersebut setelah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b peraturan ini.
8. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 6 Oktober 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP 060076008

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 394/BL/2008

Tanggal : 6 Oktober 2008